

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) memperketat pengawasan terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal, terutama yang populer di media daring, pada 10-18 Februari 2025, lembaga ini melaksanakan intensifikasi pengawasan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, dengan memfokuskan pemberantasan kosmetik tanpa izin edar serta produk berbahaya di dalamnya. Tetapi dalam beberapa kasus sebelumnya produsen kosmetik ilegal ini melakukan peredaran dengan cara yang serius dengan menyalahgunakan izin edar serta memalsukannya. Pelanggaran tersebut, BPOM menegaskan pelaku usaha yang memproduksi maupun mengedarkan kosmetik ilegal dapat dijerat sanksi pidana.¹

Peredaran produk kosmetik ilegal ini, tentu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu pada Nomor 8 Tahun 1999, menegaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar serta berpotensi merugikan konsumen. Pada Pasal 7 yaitu ”pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang dan jasa, termasuk label izin edar, kandungan bahan dan tanggal kadaluarsa pada produk kosmetik”. Ada pula pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dimana secara tegas melalui Pasal 196

¹ Siaran pers, BPOM intensifikasikan pengawasan: Rp31,7 miliar kosmetik ilegal ditemukan, terdapat dalam <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifkan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-ilegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi> Diakses 5 september 2025.

menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi maupun kosmetik tanpa izin edar yang didapat dapat dikenakan pidana, ketentuan ini memperlihatkan adanya aspek hukum yang jelas bagi produsen nakal. Aturan-aturan diatas semakin dipertegas dengan adanya peraturan badan pengawasan obat dan makanan No. 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik.

Beberapa penemuan produk kosmetik ilegal ini diperoleh dari seluruh wilayah di Indonesia, namun tidak sedikit yang didapatkan pada wilayah dengan angka yang signifikan. Yogyakarta merupakan wilayah dengan penemuan terbanyak hingga mencapai lebih dari Rp11,2 miliar, diikuti dengan penemuan di Jakarta yang mencapai lebih dari Rp10,3 miliar, Bogor dengan temuan lebih dari Rp4,8 miliar, Palembang Rp1,7 miliar, Makassar Rp1,3 miliar dan NTB sekitar 0,17 miliar. Walaupun dalam persenan yang telah dirilis BPOM, NTB menyumbang produk kosmetik ilegal dengan angka hanya 0,17 miliar tetapi menurut BPOM 70% produk kosmetik yang beredar adalah ilegal, jadi walaupun rendah tetapi nilai persentasenya didominasi kosmetik ilegal.²

Berdasarkan data tersebut NTB merupakan salah satu wilayah dengan tingkat penyalahgunaan peredaran label izin edar ilegal, yang memiliki persenan yang cukup tinggi sebanyak 70%. Adapun di Nusa Tenggara Barat (NTB), tren ini diiringi dengan maraknya kosmetik tanpa izin edar (ilegal) dan/atau berizin label edar palsu, yang tentu mengancam kesehatan penggunanya sekaligus akan merusak

² Tim voi, *BPOM temukan kosmetik ilegal total Rp31,7 miliar, Yogyakarta terbanyak disusul Jakarta*, terdapat dalam <https://voi.id/berita/479699/bpom-temukan-kosmetik-ilegal-total-rp31-7-miliar-yogyakarta-terbanyak-disusul-jakarta>. Diakses 6 September 2025, pukul 12.30

tatanan pasar yang sehat. Pada sepanjang 2024-2025 ini BPOM Mataram menunjukkan bahwa tidak lebih dari sekitar 70% pelanggan penggunaan produk kosmetik didominasi kosmetik ilegal, baik tanpa izin edar dan penyalahgunaan izin edar maupun mengandung bahan berbahaya dengan penemuan ribuan item. Angka yang sering dikutip adalah 3.378 pcs kosmetik ilegal pada 2024 sekitar Rp 170 juta nilai ekonomi, hal ini terus terulang dimana dilanjutkan dengan temuan pada 2025 dengan persenan yang meningkat. Penemuan ini juga mencakup penjualan pada reseller, klinik/salon, dan ritel termasuk dipasarkan pada e-commerce administrass.³

Beberapa kecurangan yang dilakukan produsen produk kosmetik di wilayah NTB ini tentu membuka kembali tentang minimnya pengetahuan dan edukasi kesehatan pada masyarakat. Rendahnya literasi konsumen mengenai keamanan produk, menjadikan masyarakat lebih mudah tergiur pada kosmetik ilegal, terutama yang dijual melalui media sosial dengan promosi yang berlebih serta iming-iming hasil instan. Kondisi ini makin diperparah dengan tren digitalisasi perdagangan, dimana kosmetik ilegal semakin marak dijual di e-commerce maupun media sosial tanpa pengawasan total.⁴

Label produk bukan sekedar informasi pemasaran, melainkan deklarasi legalitas dan jaminan. Sehingga penyalahgunaan label izin edar palsu menimbulkan konsekuensi perdata (Ganti rugi, pembatalan kontrak), administratif (penarikan,

³ Nathea Citra, *BPOM temukan puluhan produk kosmetik tanpa izin edar d mataram*, terdapat dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7797321/bpom-temukan-puluhan-produk-kosmetik-tanpa-izin-edar-di-mataram>, Diakses 5 September 2025, pukul 20.45

⁴ Deonisia Arlinta, *Peredaran Kosmetik ilegal dan bahan berbahaya meningkat 10 kali lipat, BPOM temukan modus baru*, terdapat dalam <https://www.kompas.id/artikel/peredaran-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-meningkat-10-kali-lipat-bpom-temukan-modus-baru>, Diakses 6 September 2025, pukul 21.30

pencabutan izin, penghentian kegiatan), sampai sanksi lainnya (saksi UUPK, UU kesehatan), sebagaimana dianalisis pada literatur yuridis tentang pelabelan menyesatkan dan mislabeling.⁵

Berbagai literatur peredaran kosmetik ilegal menunjukkan beberapa modus yang relevan bagi studi penyalahgunaan label izin edar, penggunaan nomor izin edar milik produk lain atau hasil notifikasi yang dipalsukan dengan pencantuman label izin produk lain, begitu pula promosi produk yang belum melakukan notifikasi melalui influencer dan marketplace. Impor tanpa produk yang memiliki prosedur yang benar lalu diberi label yang dipalsukan atau meniru label resmi. Studi-studi kasus dan kajian peran BPOM menggarisbawahi bahwa praktik-praktik ini memanfaatkan celah e-commerce dan distribusi reseller untuk memperluas pasar produk ilegal.⁶

Melihat dari resiko kesehatan yang didapat dari penggunaan kosmetik ilegal tanpa izin edar tentu meningkatkan kewaspadaan bagi konsumen, dimana resiko yang didapatkan sangat serius seperti kerusakan kulit permanen, gangguan hati atau ginjal sampai resiko pada janin. Beberapa resiko akan sangat merugikan penggunaannya antara yang sangat fatal yaitu mengakibatkan kanker kulit disebabkan bahan merkuri dan pengguna pewarna tekstil di dalamnya, begitupun dengan efek psikolog ketergantungan berlebihan karena ada hasil instan yang didapatkan. Adapun

⁵ Alfa yudha longdong, *tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana mengerikan sediaan farmasi tanpa izin edar secara online*, terdapat dalam <https://doi.org/10.3323/kosmetik>. Diakses 7 September 2025

⁶ Thoho bisyri, *analisis yuridis serta Tindakan BPPOM terhadap produk skincare yang tidak memiliki izin bpom*, terdapat dalam <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/indexkonsumen>. Diakses 7 september 2025

sebagai pengguna produk kosmetik yang aktif, harus lebih melek dengan kesehatan pada diri sendiri, tidak termakan oleh iklan yang merugikan dan mengakibatkan keuntungan bagi produsen ilegal.⁷

Selain berdampak pada kulit dan organ tubuh, penggunaan kosmetik ilegal juga mengancam bagi sekelompok orang yang rentan seperti ibu hamil. Kandungan asam retinoate yang sering ditemukan pada kosmetik pemutih ilegal memiliki efek tertogenik yang dapat memicu keguguran atau cacat bawaan pada janin. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang di publikasikan oleh rahmawati dalam buku perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa maraknya kosmetik tanpa izin edar bukan hanya masalah hukum, melainkan juga masalah kesehatan masyarakat yang dapatkan dan menurunkan kualitas hidup generasi mendatang. Maka untuk mencegah keberlanjutan dari penyebaran kosmetik tanpa izin edar ini masyarakat harus memastikan dan mengecek label, Bahan-bahan dari produk kosmetik tersebut.⁸

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini memuat uraian pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sesuai dengan keterangan dan isu hukum, maka penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari penyalahgunaan label izin edar pada produk kosmetik?

⁷ Dzaky luqyana fauzi, *konsumen kosmetik ilegal: perlindungan hukum dan tanggungjawab*, terdapat dalam p <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.875> Diakses 5 september 2025,

⁸ Rahmawati, *edukasi dan pemahaman dari penggunaan kosmetik yang aman*, ctk. Pertama, Pt jaya Jakarta, Jakarta, 2021, h. 27.

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penyalahgunaan izin edar pada produk kosmetik?

C. Tujuan Penelitian

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dari penyalahgunaan label izin edar pada produk kosmetik
4. Untuk menganalisis tanggung jawab produsen terhadap penyalahgunaan izin edar pada produk kosmetik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat baik dari sisi teoritis maupun praktisnya:

5. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran yang memperkaya wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, khusus bagi penulis serta masyarakat luas dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
6. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang berpotensi merugikan konsumen sesuai dengan objek kajian penelitian.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas ini sendiri diartikan dengan keaslian atau ketulenan, yang berarti suatu dianggap orisinal apabila benar-benar menunjukkan keasliannya. Setelah melakukan penelitian sebelumnya, maka pada judul "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN LABEL IZIN EDAR

PADA PRODUK KOSMETIK DI NUSA”

TENGARA BARAT ini ditemukan beberapa kesamaan di beberapa hal tetapi tetap memiliki perbedaan. Maka peneliti mengambil 5 sampel penelitian sebelumnya dengan bentuk jurnal ilmiah.

Table 1.
Orisinalitas Penelitian

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rembidias yulika	Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di kota semarang	Sama-sama mengkaji perlindungan konsumen dan bahan berbahaya pada kosmetik serta label yang ilegal, dengan demikian akan	Memiliki Lokasi dan memfokuskan pada objek yang berbeda, dimana pada administrasi dan produk ilegal dengan kasus yang lain. Tidak ada unsur dari penyalagunaan

			banyak kesamaan dalam penelitian ini, dengan metode yang sama	dengan demikian unsur tersebut menjadi perbedaan.
2.	Herawati	Perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal pada produk kosmetik impor dalam jual beli online di shoppe	Memiliki kesamaan tentang perlindungan konsumen kosmetik, mengacu pada uupk dan menyoroti label pada produk, kesamaan dengan kosmetik dan bahan produk yang digunakan	Herawati focus pada konsumen muslim dalam jual beli online sedangkan peneliti focus pada penyalahgunaan label dalam peredaran di wilayah NTB, sedangkan pada perbedaan yaitu Lokasi, dimana penelitian penulis mencantumkan Lokasi secara jelas.
3.	Latuneimas	Pertanggungjawaban perdata influencer	Persamaan dalam	Memiliki implikasi yang berbeda

		atas endorsement produk kosmetik tanpa izin edar di media sosial.	tanggungjawab influencer dengan tanggungjawab pengedaran produk kosmetik tanpa izin edar. Dalam bentuk, dengan kesamaan izin dari keadaan yang dijadikan penelitian.	dimana membahas tentang peredaran yang dilakukan oleh influencer melalui media sosial sedangkan peneliti menggunakan pertanggungjawaban yang dilakukan produsen.
4.	Sekar ayu amiluhur	Perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen	Persamaan dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik yang dirugikan, regulasi bpom	Pada objek dan sumbyek yang dianalisis, skar ayu lebih fokus secara umum sedangkan peneliti pada spesifik membahas objek dan subjek secara jelas.

5.	Nadya putri utami	Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen (studi: merkuri dan hydriquinone)	Sama-sama menegaskan pada dampak Kesehatan bagi konsumen denan akibat peredaran kosmetik ilegal dengan bahan berbahaya.	Nadya lebih fokus pada bahan mercury dan hydroqueinen o dengan peneliti yang membahas secara umum dan luas bahan berbahaya dan aktif lainnya.
----	-------------------	--	---	---

Berdasarkan 5 penelitian di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan yang cukup mencolok yang sudah dibahas mengenai perlindungan konsumen. Peneliti ini dituntut untuk mempertanggungjawabkan dan jujur terhadap hasil penelitian. Mengetahui orisinalitas penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Penyalahgunaan Label Izin Edar pada Produk Kosmetik di Nusa Tenggara Barat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan keputusan pengadilan. Sedangkan hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Yuridis- Normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian terhadap norma- norma hukum tertulis yang berlaku pada peraturan undang-undang maupun doktrin hukum. Penelitian normatif ini sering juga dikenal dengan jenis penelitian hukum yang bertujuan menemukan asas-asas, prinsip, konsep, serta aturan hukum yang dapat menjawab isu atau masalah hukum tertentu. Dalam jenis penelitiannya ini mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan dan pengadilan.⁹

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang saya gunakan mengacu pada:

a. Pendekatan perUndang-Undangan

Di mana ini merupakan karakteristik teknik pendekatan dengan cara mengkaji serta menganalisis suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan problem yang akan diteliti.

b. Pendekatan kasus

Ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi argumen dalam hukum. Keputusan hukum biasanya akan relevan dengan hukum yang digunakan dalam konsep kasus yang konkret.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* Ctk. 10 raja grafindo persada, 2007, h. 251

¹⁰ Widodo, *metode penelitian hukum-doktrin, dan ppolitik hukum Indonesia*, Ctk pertama, aswaja pressindo, Yogyakarta,

c. Objek Penelitian.

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari penyalahgunaan label izin edar pada produk kosmetik.
2. Tanggung jawab produsen terhadap penyalahgunaan izin edar pada produk kosmetik.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, karena fokus kajiannya terletak pada norma- norma hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, doktrin serta literatur hukum lainnya. Penelitian ini tidak didasarkan pada data empiris lapangan, melainkan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan tujuan untuk menelaah asas, norma, dan teori hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif dikenal sebagai bahan hukum, yaitu terbagi dalam tiga kategori, yaitu

- d. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi hukum utama, meliputi:
- Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata)
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, khususnya terkait Bahan Kosmetik.

e. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, komentar, ataupun analisis terhadap bahan hukum primer, seperti:

- Buku-buku hukum karya para ahli
- Jurnal hukum dan artikel ilmiah
- Hasil penelitian terdahulu
- Pendapat ahli hukum atau doktrin

f. Bahan data primer, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau indeks terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

- Kamus hukum
- Ensiklopedia hukum
- Direktori peraturan perundang-undangan atau Keputusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum dan data yang diperoleh dengan teknik studi dokumen, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dokumen resmi, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian, dengan cara menelusuri, membaca dan menelaah buku literatur serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok

permasalahan dan pembahasan yang bersifat ilmiah.

2. Data Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data dengan teknik wawancara, yaitu sebuah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yang mana pertanyaan yang diajukan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif-normatif, yaitu dengan cara menelaah, menafsirkan, serta mengkaji ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta doktrin hukum yang relevan. Melalui metode interpretasi hukum, penelitian berupaya menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dengan menitikberatkan pada analisis terhadap asas dan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan wawancara terbatas dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidang hukum sebagai bentuk data pendukung dan kompeten, untuk memperoleh perspektif praktis dalam praktik. Hasil wawancara ini diperlukan sebagai bahan hukum sekunder yang memperkuat argumentasi hukum dalam penelitian ini.

G. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dibuat untuk memuat kerangka pemikiran yang dituangkan dalam bab-bab dalam skripsi yang disusun secara sistematis.

BAB I : Pendahuluan

Di bab pendahuluan terdapat latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan label izin edar pada produk kosmetik di wilayah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini akan memaparkan pengertian dari konsep konsumen, penyalahgunaan label izin edar, dan produk kosmetik.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab penelitian dan pembahasan akan dijabarkan hasil penelitian, yaitu Perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan label izin edar di wilayah Nusa Tenggara Barat. yang merugikan konsumen baik dari segi Kesehatan.

BAB IV: Penutup

Dalam bab akhir ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisis dari bab I hingga bab III yang kemudian kan disertakan saran dan rekomendasi bagi pihak pihak yang terhait dalam penelitian ini.